



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

Nomor 0270/Pdt.G/2012/PA.SGT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **IBU**

RUMAH TANGGA, tempat tinggal di **KABUPATEN**

BANGKA SELATAN, sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **TANI**,

tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**,

sebagai **TERGUGAT**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti surat maupun kesaksian para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 April 2012 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor 0270/Pdt.G/2012/PA.SGT, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka Selatan pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2006, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, maskawin berupa uang Rp100.000,- (seatus ribu rupiah) tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 190/146/III/Pw.01/2006, tanggal 11 Maret 2006;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama lebih

Hal 1 dr 10 hal, Putusan No.0270/Pdt.G/2012/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman sendiri di **KABUPATEN**

BANGKA SELATAN selama lebih kurang 5 tahun sampai berpisah;

- 3 Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 5 tahun yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2007 itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
- 5 Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat sering mencaci maki dengan kata-kata kasar, Tergugat juga sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
 - Hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat kurang harmonis, dimana pada saat orang tua Penggugat berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering acuh tak acuh terhadap orang tua Penggugat;
 - Tergugat sering membesar-besarkan masalah yang sepele;
 - Tergugat mempunyai sifat mau menang sendiri (egois) dan tidak mau menerima nasihat Penggugat;
- 6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada Kamis tanggal 26 April 2012 yang disebabkan Tergugat meminta agar Tergugat menanyakan uang yang dipinjam oleh ibu kandung Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikarenakan sudah dua bulan uang tersebut belum juga dikembalikan oleh ibu Tergugat sedangkan Penggugat membutuhkan uang tersebut untuk biaya pendaftaran/administrasi Taman Kanak-kanak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat menolak dan justru marah-marah dengan Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam peretngkaran tersebut Tergugat mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat dan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering kali Tergugat ucapkan kepada Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama 4 hari lamanya, dimana Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama sedangkan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan sekarang tinggal dirumah orang tua Tergugat;

- 7 Bahwa selama berpisah, orang tua Penggugat pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- 9 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan, menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**) dengan talak satu *ba'in sughra* ;
- c. Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali untuk mencatat perceraian tersebut;
- d. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak datang dan tidak menguasai kepada orang lain sebagai wakil dirinya, sedangkan Pengadilan Agama

Hal 3 dr 10 hal, Putusan No.0270/Pdt.G/2012/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat telah memanggilnya secara resmi, sah dan patut pada alamat tersebut diatas dengan relaas panggilan pertama tanggal 11 Mei 2012 untuk sidang pertama tanggal 23 Mei 2012, relaas kedua tanggal 25 Mei 2012 untuk sidang tanggal 06 Juni 2012 dan ternyata Tergugat tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat tidak ada alasan hukum yang sah, karena itu gugatan Penggugat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memanggil Tergugat bertujuan untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi Tergugat pada saat persidangan tidak pernah hadir, karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntunan Agama dan peraturan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena setelah dinasihati, Penggugat tetap berkeinginan melanjutkan gugatannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan pada saat pemeriksaan berlangsung dan oleh karenanya Tergugat dianggap menerima seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah No. 190/146/III/Pw.01/2006, tanggal 11 Maret 2006, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (P.1);

Menimbang, bahwa Penggugat selain dengan bukti surat juga mendatangkan saksi- saksi yaitu :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;

Diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah tinggal dirumah orang tua Tergugat dan kemudian pindah dirumah mereka sendiri di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga pada awalnya perkawinan rukun hanya kurang lebih satu tahun, setelah itu mulai sering berselisih paham dan pertengkaran kecil dan kelihatannya masih dapat diatasi mereka dan bertahan sampai sekarang;
- Bahwa penyebab mereka sering bertengkar tersebut masalahnya Tergugat itu egois mau menang sendiri dan suka membesarkan masalah yang sepele;
- Bahwa sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi kerumah orang tuanya disebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akibat Penggugat menanyakan masalah uang yang dipinjam oleh ibu Tergugat, dan Tergugat tidak senang dan timbul pertengkaran yang akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama mereka berpisah saksi bersama keluarga Tergugat tidak pernah musyawarah dan Tergugat tidak lagi mengurus Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua telah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dr 10 hal, Putusan No.0270/Pdt.G/2012/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena kelihatannya sudah sulit didamaikan lagi;

2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ikut orang tua, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;

Diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir dirumah mereka sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga awalnya mereka harmonis dan akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar penyebabnya Tergugat bersifat mau menang sendiri setiap ada masalah Tergugat selalu ingin benar dan Penggugat selalu bersabar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah gara-gara Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang uang yang dipinjam oleh ibu Tergugat karena Penggugat perlu uang untuk mendaftarkan anak sekolah akan tetapi akibat pertanyaan Penggugat tersebut Tergugat tidak suka dan terjadi pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan keluarga Tergugat tidak ada usaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan saksi sendiri telah memberikan saran agar bersabar dan rukun kembali pada Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan karenanya saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya termuat dalam uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam uraian diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena pada persidangan Tergugat tidak hadir dan tidak ada kuasanya sebagai wakil dirinya, sedangkan Pengadilan Agama telah memanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan dan atas ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ada alasan hukum yang sah, karena itu gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 dan keterangan saksi keluarga **SAKSI I PENGGUGAT** dan saksi tetangga **SAKSI II PENGGUGAT** bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Maret 2006 dan selama dalam membina rumah tangga tersebut telah dikaruniai anak satu orang yang diberi nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi pada setiap persidangan Tergugat tidak hadir, karenanya Mediasi tidak dapat dilaksanakan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat setiap kali persidangan kepada Penggugat agar bersabar dan bersatu kembali melanjutkan rumah tangganya yang selama ini mereka bina dan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga Penggugat (ibu kandung Penggugat) bernama **SAKSI I PENGGUGAT** bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama sejak bulan April 2012 berpisah tempat tinggal akibat sebelumnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat mempunyai sifat egois atau mau menang sendiri dan terakhir

Hal 7 dr 10 hal, Putusan No.0270/Pdt.G/2012/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah uang yang dipinjam oleh ibu kandung Tergugat dan oleh Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa uang yang dipinjam itu belum dikembali sementara Penggugat butuh uang tersebut untuk pendaftaran anak sekolah, ternyata menjadi masalah Tergugat marah-marah bahkan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya memberikan nasihat agar Penggugat bersabar dan bersatu dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mempersatukan mereka dan keterangan tersebut di dukung keterangan saksi tetangga bernama **SAKSI II PENGGUGAT**, sebagaimana bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana saksi keluarga dan orang lain menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat di satukan lagi karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum 2 mohon supaya Penggugat di ceraikan dari Tergugat dengan *talak ba'in sughra*, ternyata dalam pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan antara keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat egois dan sering marah-marah, terakhir Tergugat telah meninggalkan dan membiarkan Penggugat yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 bulan, selama berpisah tersebut oleh keluarga Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan mereka supaya rukun kembali, dari bukti yang didapat dipersidangan tersebut dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit mendapat kedamaian dalam membina rumah tangga dan apabila diteruskan khawatir akan mengakibatkan timbul masalah yang lain, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia mawaddah warohmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai dan alasan untuk bercerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan cerai sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak melawan hukum dan dapat dibuktikannya, sedangkan Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah hadir, maka berdasarkan Pasal 149 RBg, dapat diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi petitum c Penggugat sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuka Sadai dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali ;

.Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.;
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuka Sadai dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Hal 9 dr 10 hal, Putusan No.0270/Pdt.G/2012/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal **06 Juni 2012 M**, bersamaan dengan tanggal **17 Rajab 1433 H**, oleh kami, **Drs. M. Idris Wahidin**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A.Nusirwan, S.H. MH**, dan **Ansori, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim hakim anggota tersebut dan dibantu oleh, **Padli Ramli, S.H.**, sebagai Panitera serta di hadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. M. IDRIS WAHIDIN.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Drs. A. NUSIRWAN, S.H. M.H.

ANSORI, S.H.

Panitera ,

PADLI RAMLI, S.H.

Perincian Biaya :

. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Biaya proses	Rp. 50.000,-
. Panggilan	Rp.450.000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,-
. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 541.000,-